



P U T U S A N

Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ERWIN ALFIANUR Bin DINARWI (Alm);
Tempat lahir : Karang Agung;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/22 Oktober 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Semangka RT 024 RW 09 Kel. Tanjung
Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab.

Bulungan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
6. Hakim sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
7. Hakim perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Aryono Putra, S.H. M.H., Wenny Oktavina, S.H. dan Melka Marinten, S.H. yang beralamat di Jl. Bismillah (PPABRI) Rt 19 No. 114 B Kelurahan Kampung Skip Tarakan Tengah, Kota Tarakan Kalimantan Utara sebagai Advokat/Penasihat Hukum (LBH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaltara) untuk mendampingi Terdakwa sesuai dengan Penetapan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 10 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 3 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 3 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERWIN ALFIANUR Bin DINARWI (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERWIN ALFIANUR Bin DINARWI (Alm) berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih dengan no Imei 862830040183375 dengan no Hp 081346090891.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram beserta pembungkusnya;

Dipergunakan dalam perkara BAMBANG WAHYUDI Bin WAGIMIN.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ERWIN ALFIANUR Bin DINARWI (Alm) pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 Wita setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Sei Urang RT. 10 Kel. Tanjung Palas Hilir Kec. Tanjung Palas Tengah Kab. Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 terdakwa menghubungi saksi HERI RIDWAN untuk pesan sabu, setelah sepakat jumlah dan harga sabu sekira pukul 18.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi BAMBANG di Sei Urang RT. 10 Kel. Tanjung Palas Hilir Kec. Tanjung Palas Tengah Kab. Bulungan yang mana saat itu terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu saksi BAMBANG memberikan sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening dengan berat ± 2 (dua) gram setelah itu terdakwa langsung pulang kerumahnya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 pihak Kepolisian Resor Bulungan memperoleh informasi dari masyarakat tentang seseorang yang dicurigai memiliki narkotika jenis sabu, informasi tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan kemudian sekira pukul 18.30 wita pihak Kepolisian Resor Bulungan melakukan penggerebekan di jalan Semangka Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan dan berhasil mengamankan terdakwa yang saat itu bersama saksi RAHWONO Als ENO, selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang beratnya ± 0,11 (nol koma sebelas) gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih dengan no Imei 862830040183375 dengan no Hp 081346090891, berdasarkan hasil interogasi terdakwa mengakui sabu



tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari saksi HERI RIDWAN melalui saksi BAMBANG, dan setelah dilakukan pengembangan saksi BAMBANG dan saksi HERI juga berhasil diamankan pihak Kepolisian Resor Bulungan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 171/IL/11099/VIII/2021, tanggal 18 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh DESY ANGGREIN FRACILLIA selaku Penaksir dan LUKMAN HAKIM selaku Pimpinan Cabang Tanjung Selor PT. Pengadaian (Persero), menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti narkoba dengan hasil sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Barat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,11 gram	0,02 gram	0,09 gram
	Total	0,11 gram	0,02 gram	0,09 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 07089/NNF/2021, tanggal 01 September 2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO selaku an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim Waka, berpendapat dan berkesimpulan :

- 14441/2021/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,030$ gram.

Dengan hasil pemeriksaan 14441/2021/NNF .-: adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ERWIN ALFIANUR Bin DINARWI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 Wita setidaknya-tidaknya pada waktu



tertentu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Semangka Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 pihak Kepolisian Resor Bulungan memperoleh informasi dari masyarakat tentang seseorang yang dicurigai memiliki narkotika jenis sabu, informasi tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan kemudian sekira pukul 18.30 wita melakukan penggerebekan di jalan Semangka Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan dan berhasil mengamankan terdakwa yang saat itu bersama saksi RAHWONO Als ENO, selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang beratnya $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih dengan no Imei 862830040183375 dengan no Hp 081346090891, berdasarkan hasil interogasi terdakwa mengakui sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari saksi HERI RIDWAN melalui saksi BAMBANG, dan setelah dilakukan pengembangan saksi BAMBANG dan saksi HERI juga berhasil diamankan pihak Kepolisian Resor Bulungan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 171/IL/11099/VIII/2021, tanggal 18 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh DESY ANGGREIN FRACILLIA selaku Penaksir dan LUKMAN HAKIM selaku Pimpinan Cabang Tanjung Selor PT. Pengadaian (Persero), menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti narkoba dengan hasil sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Barat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,11 gram	0,02 gram	0,09 gram
	Total	0,11 gram	0,02 gram	0,09 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 07089/NNF/2021, tanggal 01 September 2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku pemeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO selaku an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim Waka, berpendapat dan berkesimpulan :

- 14441/2021/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,030$ gram.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa ERWIN ALFIANUR Bin DINARWI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 17.30 Wita setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Semangka Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di . Semangka Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa memasukan shabu kedalam kaca fanbo, kemudian Terdakwa membuat alat bong dari botol air mineral kemudian di tutup botol atau bong tersebut Terdakwa kasih lubang sebanyak 2 buah, selanjutnya 2 lubang tersebut Terdakwa beri sedotan untuk kaca fanbo yang bersisi sabu dan yang satunya lagi untuk Terdakwa hisab. Kemudian botol bong tersebut Terdakwa isi air dan setelah itu kaca fanbo yang berisi shabu tersebut Terdakwa bakar menggunakan korek api gas sambil Terdakwa menghisab sedotan tersebut secara berulang – ulang sampai shabu yang berada didalam kaca fanbo tersebut habis.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 171/IL/11099/VIII/2021, tanggal 18 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh DESY ANGGREIN FRACILLIA selaku Penaksir dan LUKMAN HAKIM selaku

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Cabang Tanjung Selor PT. Pengadaian (Persero), menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti narkoba dengan hasil sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Barat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,11 gram	0,02 gram	0,09 gram
	Total	0,11 gram	0,02 gram	0,09 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 07089/NNF/2021, tanggal 01 September 2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO selaku an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim Waka, berpendapat dan berkesimpulan :
- 14441/2021/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,030 gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/Napza) Nomor : 445/ 017 /LAB-RSUD-TS/VIII/2021, tanggal 19 Agustus 2021 menerangkan telah dilakukan pemeriksaan test/uji saring (screening) urine untuk test Narkoba/Napza yang bersangkutan (terdakwa) telah diketemukan hasil sebagai berikut :
 - Golongan Amphetamine (Amp) : Positif;
 - Golongan Methamphetamine (M-amp) : Positif.
- Bahwa terdakwa menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERMANUS Anak Dari PAULUS, di depan persidangan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 WITA pihak Kepolisian Resor Bulungan memperoleh informasi dari masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang seseorang yang dicurigai memiliki narkoba jenis sabu-sabu, informasi tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan kemudian sekira pukul 18.30 WITA pihak Kepolisian Resor Bulungan melakukan penggerebekan di Jl. Semangka Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan sehingga berhasil mengamankan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa yakni 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu setelah ditimbang seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih dengan no Imei 862830040183375 dengan no Hp 081346090891;
- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa bersama dengan sdr RAHWONO Als ENO di sebuah kamar kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu setelah ditanya siapa pemilik sabu-sabu tersebut dan Terdakwa mengakui jika sabu-sabu tersebut adalah miliknya dan sdr RAHWONO Als ENO tidak mengetahui jika Terdakwa memiliki atau menyimpan sabu-sabu, kemudian dilakukan interogasi lebih mendalam kepada Terdakwa dan menjelaskan jika mendapatkan sabu-sabu dari Saksi BAMBANG WAHYUDI;
- Bahwa petugas meminta Terdakwa untuk menghubungi Saksi BAMBANG WAHYUDI dan Saksi HERI RIDWAN untuk mengetahui dimana keberadaannya, pada keesokan harinya Saksi BAMBANG berhasil dihubungi oleh Terdakwa dan mengatakan jika berada di sebuah kebun yang berada di desa sungai urang sehingga Saksi beserta anggota satresnarkoba lainnya langsung mendatangi tempat Saksi BAMBANG WAHYUDI dan berhasil mengamankan Saksi BAMBANG WAHYUDI dan ditemukan barang bukti sabu-sabu kemudian petugas Kepolisian melakukan interogasi diketahui jika sabu-sabu yang dibawa oleh Saksi BAMBANG WAHYUDI adalah milik Saksi HERI RIDWAN sehingga petugas meminta Saksi BAMBANG WAHYUDI untuk memancing Saksi HERI RIDWAN untuk keluar dari tempat persembunyiannya tidak lama kemudian Saksi HERI RIDWAN berhasil diamankan;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi HERI RIDWAN untuk memesan sabu-sabu dan Saksi HERI RIDWAN mengarahkan untuk mengambil sabu-sabu dan menyerahkan uangnya kepada Saksi

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG WAHYUDI sehingga Terdakwa menghubungi Saksi BAMBANG WAHYUDI untuk membeli sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa mengambil sabu-sabu kepada Saksi BAMBANG WAHYUDI pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 di pondok kebun Saksi BAMBANG WAHYUDI di Sei urang Kel. Tanjung palas Hilir Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 2 (dua) gram;
- Bahwa Terdakwa baru sekali mengambil sabu-sabu kepada Saksi HERI RIDWAN dan sudah 2 (dua) kali mengambil sabu-sabu kepada Saksi BAMBANG WAHYUDI dan sabu-sabu milik Saksi BAMBANG WAHYUDI berasal dari Saksi HERI RIDWAN;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening seberat 2 (dua) gram kemudian dipakai sendiri oleh Terdakwa sehingga hanya tersisa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi BAMBANG WAYHUDI Bin WAGIMIN, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Terdakwa dalam berkas terpisah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi telah diamankan oleh petugas kepolisian di pondok kebun milik Saksi di Sei Urang Kel. Tanjung palas Hilir Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan karena pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 WITA Saksi pernah menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening dengan berat 2 (dua) gram di pondok Saksi di Sei Urang Kel. Tanjung palas Hilir Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan dan sebelum Saksi diamankan oleh petugas kepolisian Terdakwa terlebih dahulu telah diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 WITA di Jalan Semangka Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa awalnya Saksi di hubungi oleh Saksi HERI RIDWAN mengatakan jika nanti Terdakwa akan menghubungi dan meminta sabu-sabu karena sabu-sabu milik Saksi HERI RIDWAN ditiptkan kepada Saksi dan sabu-

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu tersebut sudah dibayar seharga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) sebanyak 2 (dua) gram;

- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 WITA sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 2 (dua) gram dan yang kedua pada hari jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 WITA sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram, semua sabu-sabu tersebut milik Saksi HERI RIDWAN yang dititipkan kepada Saksi karena sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu menghubungi Saksi HERI RIDWAN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sabu-sabu yang Terdakwa peroleh tersebut untuk dikonsumsi/dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi HERI RIDWAN ALIAS HERI Bin NGARI (ALM), di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Terdakwa dalam berkas terpisah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi BAMBANG WAHYUDI telah diamankan oleh petugas kepolisian di pondok kebun milik Saksi BAMBANG WAHYUDI di Sei Urang Kel. Tanjung palas Hilir Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan karena pada hari jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 WITA Saksi BAMBANG WAHYUDI pernah menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening dengan berat 2 (dua) gram di pondok Saksi di Sei Urang Kel. Tanjung palas Hilir Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan dan sabu-sabu tersebut ialah milik Saksi yang dititip kepada Saksi BAMBANG WAHYUDI;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 WITA di Jalan Semangka Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 WITA sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 2 (dua) gram dan yang kedua pada hari jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 WITA sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 2 (dua) gram, semua sabu-sabu tersebut milik Saksi yang dititipkan kepada Saksi BAMBANG WAHYUDI karena sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu menghubungi Saksi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sabu-sabu-sabu-sabu yang Terdakwa peroleh tersebut untuk dikonsumsi/dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 WITA di Jalan Semangka Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan terkait narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa yakni 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu setelah ditimbang seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih dengan no Imei 862830040183375 dengan no Hp 081346090891;
- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa bersama dengan sdr RAHWONO Als ENO di sebuah kamar kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu setelah ditanya siapa pemilik sabu-sabu tersebut dan Terdakwa mengakui jika sabu-sabu tersebut adalah miliknya dan sdr RAHWONO Als ENO tidak mengetahui jika Terdakwa memiliki atau menyimpan sabu-sabu, kemudian dilakukan interogasi lebih mendalam kepada Terdakwa dan menjelaskan jika mendapatkan sabu-sabu dari Saksi BAMBANG WAHYUDI;
- Bahwa petugas meminta Terdakwa untuk menghubungi Saksi BAMBANG WAHYUDI dan Saksi HERI RIDWAN untuk mengetahui dimana keberadaannya, pada keesokan harinya Saksi BAMBANG WAHYUDI berhasil dihubungi oleh Terdakwa dan mengatakan jika berada di sebuah kebun yang berada di desa sungai urang sehingga Saksi HERMANUS beserta anggota satresnarkoba lainnya langsung mendatangi tempat Saksi BAMBANG WAHYUDI dan berhasil mengamankan Saksi BAMBANG WAHYUDI dan ditemukan barang bukti sabu-sabu kemudian dilakukan interogasi diketahui jika sabu-sabu yang dibawa oleh Saksi BAMBANG WAHYUDI adalah milik Saksi HERI RIDWAN sehingga petugas meminta

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi BAMBANG WAHYUDI untuk memancing Saksi HERI RIDWAN untuk keluar dari tempat persembunyiannya tidak lama kemudian Saksi HERI RIDWAN berhasil diamankan;

- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi HERI RIDWAN untuk memesan sabu-sabu dan Saksi HERI RIDWAN mengarahkan untuk mengambil sabu-sabu dan menyerahkan uangnya kepada Saksi BAMBANG WAHYUDI sehingga Terdakwa menghubungi Saksi BAMBANG WAHYUDI untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengambil sabu-sabu kepada Saksi BAMBANG WAHYUDI pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 di pondok kebun Saksi BAMBANG WAHYUDI di Sei urang Kel. Tanjung palas Hilir Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 2 (dua) gram;
- Bahwa Terdakwa baru sekali mengambil sabu-sabu kepada Saksi HERI RIDWAN dan sudah 2 (dua) kali mengambil sabu-sabu kepada Saksi BAMBANG WAHYUDI dan sabu-sabu milik Saksi BAMBANG WAHYUDI berasal dari Saksi HERI RIDWAN;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening seberat 2 (dua) gram kemudian dipakai sendiri oleh Terdakwa sehingga hanya tersisa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil;
- Bahwa sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut seharga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 171/IL/11099/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021, disebutkan bahwa telah dilakukan penimbangan Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu beserta plastik dengan berat kotor 0,11 (nol koma satu satu) gram, berat pembungkus 0,02 (nol koma nol dua) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07089/NNF/2021 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 dengan kesimpulan Bahwa barang bukti dengan nomor 14441/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,11 (nol koma satu satu) gram, berat pembungkus 0,02 (nol koma nol dua) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih dengan no Imei 862830040183375 dengan no Hp 081346090891;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 WITA di Jalan Semangka Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan terkait narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa yakni 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu setelah ditimbang seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih dengan no Imei 862830040183375 dengan no Hp 081346090891;
- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa bersama dengan sdr RAHWONO Als ENO di sebuah kamar kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu setelah ditanya siapa pemilik sabu-sabu tersebut dan Terdakwa mengakui jika sabu-sabu tersebut adalah miliknya dan sdr RAHWONO Als ENO tidak mengetahui jika Terdakwa memiliki atau menyimpan sabu-sabu, kemudian dilakukan interogasi lebih mendalam kepada Terdakwa dan menjelaskan jika mendapatkan sabu-sabu dari Saksi BAMBANG WAHYUDI;
- Bahwa petugas meminta Terdakwa untuk menghubungi Saksi BAMBANG WAHYUDI dan Saksi HERI RIDWAN untuk mengetahui dimana keberadaannya, pada keesokan harinya Saksi BAMBANG berhasil dihubungi oleh Terdakwa dan mengatakan jika berada di sebuah kebun yang berada di desa sungai urang sehingga Saksi HERMANUS beserta anggota satresnarkoba lainnya langsung mendatangi tempat Saksi BAMBANG WAHYUDI dan berhasil mengamankan Saksi BAMBANG WAHYUDI dan ditemukan barang bukti sabu-sabu kemudian petugas Kepolisian melakukan interogasi diketahui jika sabu-sabu yang dibawa oleh Saksi BAMBANG WAHYUDI adalah milik Saksi HERI RIDWAN sehingga petugas meminta Saksi BAMBANG WAHYUDI untuk memancing Saksi HERI RIDWAN untuk

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari tempat persembunyiannya tidak lama kemudian Saksi HERI RIDWAN berhasil diamankan;

- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi HERI RIDWAN untuk memesan sabu-sabu dan Saksi HERI RIDWAN mengarahkan untuk mengambil sabu-sabu dan menyerahkan uangnya kepada Saksi BAMBANG WAHYUDI sehingga Terdakwa menghubungi Saksi BAMBANG WAHYUDI untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengambil sabu-sabu kepada Saksi BAMBANG WAHYUDI pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 di pondok kebun Saksi BAMBANG WAHYUDI di Sei urang Kel. Tanjung palas Hilir Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 2 (dua) gram;
- Bahwa Terdakwa baru sekali mengambil sabu-sabu kepada Saksi HERI RIDWAN dan sudah 2 (dua) kali mengambil sabu-sabu kepada Saksi BAMBANG WAHYUDI dan sabu-sabu milik Saksi BAMBANG WAHYUDI berasal dari Saksi HERI RIDWAN;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening seberat 2 (dua) gram kemudian dipakai sendiri oleh Terdakwa sehingga hanya tersisa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkotika tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 171/IL/11099/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021, disebutkan bahwa telah dilakukan penimbangan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu beserta plastik dengan berat kotor 0,11 (nol koma satu satu) gram, berat pembungkus 0,02 (nol koma nol dua) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07089/NNF/2021 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 dengan kesimpulan Bahwa barang bukti dengan nomor 14441/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari pengulangan penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Dakwaan Kedua:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Dakwaan Ketiga:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan pengaturan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan surat dakwaan alternatif, namun berdasarkan doktrin sebagaimana pendapat J.M. van Bammelen (sebagaimana dikutip Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 180-181), bahwa dakwaan disusun secara alternatif dikarenakan oleh dua hal, yaitu :

1. Penuntut Umum tidak mengetahui secara pasti perbuatan mana dari ketentuan hukum pidana sesuai dakwaan nantinya yang akan terbukti dipersidangan, misalnya apakah tindak pidana yang dilakukan Terdakwa merupakan pencurian ataukah penadahan ;
2. Penuntut Umum merasa ragu terhadap ketentuan hukum pidana mana yang akan diterapkan Hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata tersebut ;



Menimbang, bahwa selanjutnya dikatakannya, dalam hal dakwaan alternatif, maka masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain, sehingga Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan yang dianggapnya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karena itulah dakwaan alternatif ini sering dikenal pula dengan istilah “dakwaan pilihan” (*keuze tenlastelegging*);

Menimbang, bahwa bertolak dari pendapat tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara ini, dan tidak perlu semua dakwaan harus dibuktikan, cukup apabila salah satu dakwaan alternatif yang dipertimbangkan telah terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan alternatif yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan surat tuntutan dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa adapun sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi adresat dari semua ketentuan tindak pidana baik tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam seluruh dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan



yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah ERWIN ALFIANUR Bin DINARWI (Alm), dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

a.d.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini memuat beberapa poin yang sifatnya alternatif dengan ketentuan apabila salah satu dari unsur tersebut terbukti, maka untuk keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sama dengan tidak berhak sedangkan melawan hukum adalah sama dengan bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 WITA di Jalan Semangka Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan terkait narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa yakni 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu setelah ditimbang seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih dengan no Imei 862830040183375 dengan no Hp 081346090891;
- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa bersama dengan sdr RAHWONO Als ENO di sebuah kamar kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu setelah ditanya siapa pemilik sabu-sabu tersebut dan Terdakwa mengakui jika sabu-sabu tersebut adalah miliknya dan sdr RAHWONO Als ENO tidak mengetahui jika Terdakwa memiliki atau menyimpan sabu-sabu, kemudian dilakukan interogasi lebih mendalam kepada Terdakwa dan menjelaskan jika mendapatkan sabu-sabu dari Saksi BAMBANG WAHYUDI;
- Bahwa petugas meminta Terdakwa untuk menghubungi Saksi BAMBANG WAHYUDI dan Saksi HERI RIDWAN untuk mengetahui dimana keberadaannya, pada keesokan harinya Saksi BAMBANG berhasil dihubungi oleh Terdakwa dan mengatakan jika berada di sebuah kebun yang berada di desa sungai urang sehingga Saksi HERMANUS beserta anggota satresnarkoba lainnya langsung mendatangi tempat Saksi BAMBANG WAHYUDI dan berhasil mengamankan Saksi BAMBANG WAHYUDI dan ditemukan barang bukti sabu-sabu kemudian petugas kepolisian melakukan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Tjs



interogasi diketahui jika sabu-sabu yang dibawa oleh Saksi BAMBANG WAHYUDI adalah milik Saksi HERI RIDWAN sehingga petugas meminta Saksi BAMBANG WAHYUDI untuk memancing Saksi HERI RIDWAN untuk keluar dari tempat persembunyiannya tidak lama kemudian Saksi HERI RIDWAN berhasil diamankan;

- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi HERI RIDWAN untuk memesan sabu-sabu dan Saksi HERI RIDWAN mengarahkan untuk mengambil sabu-sabu dan menyerahkan uangnya kepada Saksi BAMBANG WAHYUDI sehingga Terdakwa menghubungi Saksi BAMBANG WAHYUDI untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengambil sabu-sabu kepada Saksi BAMBANG WAHYUDI pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 di pondok kebun Saksi BAMBANG WAHYUDI di Sei urang Kel. Tanjung palas Hilir Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 2 (dua) gram;
- Bahwa Terdakwa baru sekali mengambil sabu-sabu kepada Saksi HERI RIDWAN dan sudah 2 (dua) kali mengambil sabu-sabu kepada Saksi BAMBANG WAHYUDI dan sabu-sabu milik Saksi BAMBANG WAHYUDI berasal dari Saksi HERI RIDWAN;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening seberat 2 (dua) gram kemudian dipakai sendiri oleh Terdakwa sehingga hanya tersisa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil;
- Bahwa sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut seharga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkoba tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 171/IL/11099/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021, disebutkan bahwa telah dilakukan penimbangan Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu beserta plastik dengan berat kotor 0,11 (nol koma satu satu) gram, berat pembungkus 0,02 (nol koma nol dua) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07089/NNF/2021 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 dengan kesimpulan Bahwa barang bukti dengan nomor 14441/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu-sabu serta telah terbukti bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang mana pembelian tersebut merupakan pembelian untuk yang ketiga kalinya, dimana Terdakwa sekali membeli sabu-sabu kepada Saksi HERI RIDWAN dan dua kali membeli sabu-sabu kepada Saksi BAMBANG WAHYUDI dan sabu-sabu milik Saksi BAMBANG WAHYUDI berasal dari Saksi HERI RIDWAN masing-masing sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 2 (dua) gram sehingga totalnya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Membeli Narkoba Golongan I" terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara ini tidak didapati pada diri Terdakwa hal-hal yang dapat melepaskannya dari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembeda, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa Terdakwa saat ini dalam status jenis tahanan rumah tahanan negara, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), terhadap Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,11 (nol koma satu satu) gram, berat pembungkus 0,02 (nol koma nol dua) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

bahwa barang bukti di atas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, akan tetapi masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa BAMBANG WAHYUDI Bin WAGIMIN, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih dengan no Imei 862830040183375 dengan no Hp 081346090891;

bahwa barang bukti di atas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN ALFIANUR Bin DINARWI (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ERWIN ALFIANUR Bin DINARWI (Alm), oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,11 (nol koma satu satu) gram, berat pembungkus 0,02 (nol koma nol dua) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa BAMBANG WAHYUDI Bin WAGIMIN;

- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih dengan no Imei 862830040183375 dengan no Hp 081346090891;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 oleh kami Christofer, S.H. selaku Ketua Majelis Hakim, Mifta Holis Nasution, S.H., M.H. dan Joshua Agustha, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randy Mochammad Avif, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Danu Bagus Pratama, S.H. sebagai Penuntut Umum dan dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Christofer, S.H.

Joshua Agustha, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Randy Mochammad Avif, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23